



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 06 November 1994 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Jl.xxxxx, Rt. xxx/xxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Abdurrahman Sayuti, S.H., Ryan Mirza Valiandra, S.H., Heriyanto, S.H., M. Febrizal, S.H.** Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **ABDURRAHMAN SAYUTI DAN REKAN** yang beralamat di JL. K.H. Ismail Malik No.13 Mayang Mangurai, Alam Barajo Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Matagual, 08 April 1994 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di RT xx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2020

Hlm 1 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada tanggal 02 November 2020, Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx, sebagaimana bukti berupa Copyan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/03/IX/2015, Tertanggal 04 September 2015 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxx.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di JL. Jenderal Sarolangun Desa xxxxx, RT002/001, Desa xxxxx Kecamatan Muaratembesi.
3. Bahwa setelah seminggu tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat diberikan Rumah Bedeng oleh bos tempat kerja Tergugat untuk tempat tinggal selama 2 tahun selanjutnya, Penggugat dan Tergugat membangun rumah sendiri.
4. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul).
5. Bahwa keadaan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan rukun, harmonis, akan tetapi setelah berjalan selama 3 (Tiga) Tahun setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sumber perselisihan/pertengkaran adalah bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah jasmani kepada Penggugat tidak mencukupi. Dan termasuk hubungan Tergugat kepada Keluarga dari Penggugat juga tidak harmonis.
6. Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di salah satu warung sate dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dengan penghasilan Tergugat tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Kemudian dari Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) itu, digunakan sebanyak Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan angsuran pinjaman bank.

Hlm 2 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga pada awal Tahun 2018 Penggugat memutuskan untuk bekerja sebagai buruh Pabrik agar membantu keuangan sehari-hari berumah tangga sampai terakhir Penggugat bekerja ketika usia kandungan masuk 8 (delapan) bulan hingga sekarang masih cuti melahirkan.
8. Bahwa dari Pekerjaan Penggugat sebagai buruh pabrik tersebut Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) sampai dengan Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu) per bulan.
9. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan orang lain tanpa ada bukti yang jelas dan membuat Rumah Tangga tidak rukun dan damai.
10. Bahwa setelah beberapa tahun dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sekiranya Bulan Oktober 2019 Penggugat hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki pada Tanggal 30 Juni 2020 yang diberi nama xxxxx yang hingga saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan hak asuh anak tetap menjadi hak Penggugat.
11. Bahwa selama pernikahan berlangsung ada juga sikap Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat yaitu sikap egois, sering melakukan pertengkaran/perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.
12. Bahwa yang menyakitkan hati Penggugat adalah, Tergugat tanpa dasar menuduh Penggugat selingkuh dengan tidak mengakui anak yang lahir tersebut adalah anak Tergugat, padahal anak tersebut merupakan hasil dari hubungan antara Penggugat dan Tergugat, yang selama kurang lebih 5 (lima) tahun kehadirannya ditunggu-tunggu, dengan berbagai usaha yang dilakukan Penggugat agar memudahkan untuk mendapatkan keturunan.
13. Bahwa Tergugat terkadang juga melontarkan kata-kata makian kepada Penggugat sehingga Penggugat merasakan sakit hati.
14. Bahwa, puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimulai ketika Penggugat melahirkan anak, dan 6 (enam) hari setelah

Hlm 3 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melahirkan, Tergugat meninggalkan rumah tanpa alasan hingga sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin.

15. Bahwa selama Tergugat meninggalkan rumah, biaya kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat, yang jika diperhitungkan pengeluaran selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak selama 4 (empat) bulan hingga sekarang yang jika ditotalkan biaya sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Kiranya Majelis Hakim yang mulia menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat.

16. Bahwa status Penggugat yang memiliki 1 (satu) orang anak, sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak, serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap serta mencari pekerjaan tetap untuk menafkahi Penggugat dan anak, namun Tergugat tidak mau menunjukkan l'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

17. Bahwa telah ada upaya mediasi yang dilakukan oleh Kepala Rukun Tetangga untuk mendamaikan tetapi hal itu tidak berhasil.

18. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan tidak memiliki harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga yang bahagia, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menahan beban fikiran dan tekanan psikis akibat perbuatan dan tuduhan yang Tergugat lakukan kepada Penggugat, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxx.

19. Bahwa untuk memperkuat Gugatan ini, Penggugat telah siap membuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat baik dengan bukti surat maupun dengan saksi-saksi dipersidangan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk

Hlm 4 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxx.
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap xxxxx tetap dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Zulkifli Firdaus, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Kuasa Penggugat yang hadir ke persidangan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan

Hlm 5 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 7, poin 8 akan tetapi nominal gaji Penggugat, Tergugat tidak mengetahuinya, poin 10 tentang hak asuh anak Tergugat tidak keberatan karena Penggugat adalah ibunya, poin 16 dan poin 17 dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa tidak benar pada poin 5 yang menerangkan bahwa setelah 3 tahun menikah sudah terjadi pertengkaran yang benar menurut Tergugat adalah pertengkaran baru terjadi pada bulan Mei 2020 ini;
- Bahwa poin 6 mengenai penghasilan Tergugat yang benar adalah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang bank sekira Rp805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa poin 9 Tergugat tidak ada menuduh Penggugat selingkuh tapi hanya bertanya kepada Penggugat tentang seorang laki-laki karena Tergugat melihat pesan singkat di HP Penggugat dari seseorang yang dinamai kontakannya dengan Pak Bos dengan kata-kata yang mesra yang kemudian diakui Penggugat hanya teman kerjanya lalu kemudian rukun kembali;
- Bahwa poin 11 tidak benar Tergugat seorang yang egois, Tergugat selalu menanyakan yang terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum melakukan sesuatu;
- Bahwa poin 12 tidak benar Tergugat tidak mengakui anak yang lahir adalah bukan anak Tergugat dan Penggugat yang benar Tergugat hanya sekedar bertanya kepada Penggugat karena Tergugat merasa cemburu ketika melihat foto profil Whatsapp Penggugat sedang bersama laki-laki lain;
- Bahwa poin 13 tidak benar, Tergugat tidak pernah mencaci maki Penggugat;
- Bahwa poin 14 tidak benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah melahirkan 6 hari tanpa alasan yang jelas, yang benar Tergugat pergi izin untuk bekerja namun ketika kembali kerumah Tergugat dan anak

Hlm 6 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak ada lagi dirumah;

- Bahwa poin 15 memang benar sudah berpisah sejak 4 bulan lalu dan selama berpisah ada memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bulan pertama dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibulan kedua dan selebihnya tidak memberikan nafkah karena tidak bekerja lagi dan atas tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Tergugat keberatan dengan nominal tersebut karena gaji Tergugat jauh dibawah itu;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Replik ini.
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point angka (5) tidak benar. hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat mulai renggang disebabkan karena sering terjadinya perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point angka (9) tidak benar, Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa didasari bukti.
4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point angka (12) tidak benar dan mengada-ada, foto profil yang dituduhkan Tergugat adalah foto profil biasa, tidak ada hubungan khusus terhadap orang yang berada serta di dalam foto Penggugat.
5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point angka (14) tidak benar dan mengada-ada, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat saat setelah 6 hari melahirkan bahkan sampai sekarang ini, dan juga semua biaya persalinan dan biaya berobat pasca persalinan adalah ditanggung oleh Penggugat.
6. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Hlm 7 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

k ti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 156/03/IX/2015, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Batang Hari, tanggal 04 September 2015. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1504021909160001, atas nama Kepala Keluarga Dedi Aprianto (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari, tanggal 03 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/1739/VI/RSMMB/2020, yang dikeluarkan oleh RS Mitra Medika Batang Hari Kabupaten Batang Hari, tanggal 30 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504024611940009, atas nama Riya Sutiyah (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 21 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1504040804940005, atas nama Dedi Aprianto (Tergugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari, tanggal 22 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P.5);

II. Bukti Saksi

Hlm 8 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.xx xxxxx, Kecamatan xxxxx, kabupaten batang hari, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah bibi angkat/kerabat dekat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dirumah kediaman bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja namun sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dimana ketika hamil Tergugat selalu menyuruh Penggugat memeriksa kandungannya dengan saksi padahal Penggugat sangat ingin ditemani Tergugat sebagai suaminya dan selain itu Tergugat juga pernah meragukan anaknya dengan mengatakan bahwa anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya sehingga membuat Penggugat sakit hati;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena dari pengaduan Penggugat kepada saksi karena setiap kali bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu mengadu kepada saksi;
- Bahwa sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah kembali lagi bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;

Hlm 9 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat ada memberikan nafkah selama 2 bulan dengan total sekira Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan itu sangat tidak cukup untuk nafkah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja di tempat Jualan sate, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berhutang untuk biaya membangun rumah yang hutang tersebut dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak diasuh Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan atau pun hal yang buruk terhadap anaknya dan Penggugat juga adalah orang yang baik tidak pernah sekalipun terlibat hal yang buruk di mata masyarakat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Nama xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt xx Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Batang hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga sekitar kurang lebih 100 meter jaraknya antara rumah saksi dan rumah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat dirumah kediaman bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja saksi tidak pernah sekalipun melihat keduanya bertengkar

Hlm 10 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi sekira 2 bulan yang lalu Penggugat menemui saksi dan menceritakan tentang rumah tangganya yang sudah tidak rukun lagi sering bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat meragukan anaknya dengan mengatakan bahwa anak yang dikandung Penggugat bukan anaknya sehingga membuat Penggugat sakit hati, kemudian saksi memanggil Tergugat untuk datang kerumah saksi dan berusaha mendamaikan keduanya dan saksi kemudian bertanya kepada Tergugat tentang Tergugat meragukan anaknya akan tetapi Tergugat hanya diam saja sehingga akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi, sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kembali lagi bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa selama pisah saksi tidak mengetahui apa Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa selama anak diasuh Penggugat, anak tersebut tumbuh sehat dan Penggugat tidak pernah melakukan kekerasan atau pun hal yang buruk terhadap anaknya dan Penggugat juga adalah orang yang baik tidak pernah sekalipun terlibat hal yang buruk di mata masyarakat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1.

Nama xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hlm 11 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman kerja Tergugat di Sate Pak Agus, sedangkan Penggugat adalah Istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dirumah kediaman bersama di Desa xxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi di persidangan ini hanya akan menerangkan bahwa Tergugat bekerja di tempat Jualan Sate Pak Agus dengan gaji perhari Rp75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat rajin bekerja hampir setiap hari Tergugat bekerja sehingga kalau dihitung rata-rata perbulan penghasilan bisa mencapai kira-kira Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

2.

Nama xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena dulu Tergugat pernah bekerja di tempat saksi berjualan sate dan saksi kenal juga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dirumah kediaman bersama di Desa xxxxx;

Hlm 12 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apapun tentang rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi di persidangan ini hanya akan menerangkan bahwa Tergugat dulu bekerja di tempat saksi dengan gaji Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena Tergugat telah bekerja sangat lama di tempat saksi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang untuk membangun rumah yang mana Tergugat membayarnya sekira Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan menyetorkannya kepada orang tua saksi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, begitupula Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm 13 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hlm 14 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya diatas dan Penggugat juga menuntut agar hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh oleh Penggugat serta Penggugat menuntut nafkah lampau selama 4 bulan. Atas dasar hal tersebut, Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat xxxxx terhadap Penggugat xxxxx.
3. Menetapkan hak asuh anak terhadap xxxxx tetap dalam Pengasuhan Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun

Hlm 15 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat sebagaimana dalam jawaban Tergugat secara lisan yang pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak. Tergugat juga mengakui bahwa memang dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah sering terjadi pertengkaran dan sudah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya. Dan Tergugat juga tidak keberatan anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat adalah ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Tergugat pun membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai alasan atau penyebab pertengkaran dimana menurut Tergugat adalah karena Penggugat ada dekat dengan seorang laki-laki rekan kerja Penggugat dan Tergugat tidak pernah meragukan anak Tergugat dan Penggugat serta keberatan atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau selama 4 bulan dimana Tergugat hanya mengakui baru 2 bulan ini tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Hlm 16 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hokum, Begitupula dalam hokum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) sampai dengan (P.5) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) sampai (P.5) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal

Hlm 17 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti kode (P.1) sampai (P.5) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) sampai (P.5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan meragukan anak yang dikandung oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, bahwa selama berpisah ada Tergugat memberikan nafkah

Hlm 18 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan namun tidak mencukupi, bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat yang mana anak tersebut diasuh dengan baik dan tidak pernah Penggugat melakukan hal buruk terhadap anak;

Menimbang, bahwa dari saksi kedua yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saksi damaikan karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat meragukan anak yang dikandung oleh Penggugat sehingga membuat Penggugat sakit hati, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 5 bulan yang lalu, bahwa anak berada dalam asuhan Penggugat yang mana anak tersebut diasuh dengan baik dan tidak pernah Penggugat melakukan hal buruk terhadap anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi dipersidangan yaitu: xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Tergugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Tergugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber

Hlm 19 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi pertama dan kedua yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah bahwa Tergugat bekerja di tempat jualan sate dengan penghasilan sekira Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan mempunyai tanggungan hutang sekira Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P.1) yang dikuatkan juga dengan bukti (P.2) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2015. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang lahir pada tanggal 30 Juni 2020 di RS Mitra Medika Batang Hari berjenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) dan (P.5) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang Hari sehingga Penggugat berhak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Hlm 20 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan js. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar), disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa

Hlm 21 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Hlm 22 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai dari bukti-bukti yang ada bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan juga Tergugat meragukan anak yang dikandung Penggugat adalah anaknya, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 23 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة
dengan semangat yang berkeadilan yang berkeadilan yang berkeadilan yang berkeadilan
dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah

Hlm 24 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat telah dikabulkan maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx, lahir 30 Juni 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat dan gugatan nafkah lampau yang tidak diberikan oleh Tergugat selama 4 bulan dengan total Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dapat untuk dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak yang bernama xxxxx, lahir 30 Juni 2020 berada dalam pengasuhan Penggugat, yang oleh Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan dan bersedia anak diasuh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan berdasarkan kepentingan terbaik anak sebagai berikut:

Hlm 25 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
2. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;
3. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama: legal custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan *kedua: fisik custody*, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;
4. bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka 1 (satu) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan *fisik custody* dapat terpenuhi dari ibunya;

Hlm 26 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz sebagaimana bukti (P.3) dimana anak tersebut baru berumur 5 bulan, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat tersebut patut **dikabulkan**.
6. Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas dua orang anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Hlm 27 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah lampau (madhiah)** selama pisah tempat tinggal yaitu dari 4 bulan setelah berpisah senilai Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan total menjadi Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya menyatakan memang benar tidak memberikan nafkah namun hanya 2 bulan terakhir saja yang mana Tergugat ada memberikan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan pertama dan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) bulan berikutnya dan Tergugat tidak sanggup dengan apa yang dituntut Penggugat tersebut karena penghasilan Tergugat jauh dibawah apa yang dituntut;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat membantahnya dan tetap dengan gugatannya semula;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembuktian, Penggugat mengajukan dua orang saksi keterangan saksi mana pada pokoknya memberikan keterangan bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah yang jika dihitung sejak berpisah sudah 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya kedua saksi tersebut hanya menerangkan bahwa Tergugat bekerja di tempat jualan sate dengan penghasilan Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya dan Tergugat juga mempunyai hutang yang harus dibayar setiap bulan sebesar sekira Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat ditemukan fakta bahwa Tergugat memang tidak ada memberikan nafkah selama berpisah sementara Tergugat dalam pembuktiannya hanya bisa membuktikan bahwa penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga mempunyai hutang yang harus dibayar setiap bulan sebesar sekira Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Hlm 28 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya secara layak sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab *Syarqawi* Juz II Halaman 212 yang di ambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضي الزمان بالإنفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i berupa pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Fiqhu al-Sunnah*, karangan *Sayid Sabiq*, Juz II, hal. 170, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإنما أوجب الشارع النفقة على الزوج لزوجته، لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج الصحيح تصبح مقصورة على زوجها، ومحبوسة لحقه، لاستدامة الاستمتاع بها، ويجب عليها طاعته، والقرار في بيته، وتدير منزله، وحضانة الأطفال وتربية الأولاد، وعليه نظير ذلك أن يقوم بكفالتها والانفاق عليها، مادامت الزوجية بينهما قائمة، ولم يوجد نشوز، أو سبب يمنع من النفقة عملاً بالأصل العام: " كل من احتبس لحق غيره ومنفعته، فنفقته على من احتبس لاجله

Artinya: Allah mewajibkan nafkah istri kepada suami, karena berdasarkan akad nikah yang sah, istri menjadi terbatas kebebasannya, karena harus melayani suami, istri wajib untuk mentaati suami, tinggal dan mengurus tempat tinggal yang disediakan oleh suami, memelihara anak-anak, sehingga dengan alasan demikian suami wajib untuk menafkahi istri, selama istri tidak durhaka (*nusyuz*), sesuai dengan kaedah "setiap orang yang dibatasi haknya karena hak orang lain, maka orang yang membatasi hak seseorang tersebut wajib menafkahnya.

Hlm 29 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami menafkahi istri mulai berlaku setelah istri melakukan pengabdian (*tamkin*) yang sempurna kepada suami, dan apabila istri durhaka (*nusyuz*) kepada suami, maka gugurlah kewajiban suami terhadap istri, dengan ketentuan tidak meliputi kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan untuk anak, *quod est* Pasal 80 ayat (7) dan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara sosiologis, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa istri sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus mengabdikan lahir dan batin kepada suami dalam batasan hukum Islam, berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi sebagaimana dijelaskan diatas, Tergugat tidak ada mengirim nafkah selama berpisah atau sudah 4 bulan lamanya dan tidak ada bukti apapun yang menyatakan Penggugat adalah istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak selama 4 bulan, dan ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai istri *nusyuz*, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau (*madhiah*) yang telah di lalaikan Tergugat;

Hlm 30 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat sehubungan dengan nafkah masa lampau sesuai dengan pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sangat beralasan. Kemudian sehubungan dengan besarnya tuntutan tersebut jika dihubungkan dengan Tergugat yang berpenghasilan hanya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Tergugat juga mempunyai hutang yang harus dibayar setiap bulan sebesar sekira Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), tentu akan sangat memberatkan Tergugat namun belum walaupun demikian nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat harus dibayarkan, oleh karenanya berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengan besarnya penghasilan Tergugat dan kebutuhan Penggugat serta penghasilan Tergugat tersebut, Majelis Hakim memandang patut dan layak menetapkan dan mengabulkan gugatan nafkah masa lalu Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang jumlah seluruhnya selama 4 bulan sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 77 ayat (5), 80 ayat (4) dan 149 huruf (a, b dan d) Kompilasi Hukum Islam, di antara objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah kewajiban suami yang terhutang kepada istri yang ditalak, yang secara hukum kewajiban tersebut harus segera dipenuhi oleh suami, sebagai perwujudan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang merupakan satu kesatuan yang saling terkait, sebagaimana doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz III Halaman 402, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: “*Talak itu berada pada suami dan iddah itu berada pada istri*”.

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hlm 31 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Menetapkan Hak Asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx xxxxx berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiah*) untuk Penggugat selama 4 bulan sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari Senin, 14 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdarni, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 32 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Nurdiansyah, S.H.

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Musdarni, B.A.

Rincian biaya perkara:

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 185.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 301.000,- |

Hlm 33 dari 33 hlm – Putusan No. 355/Pdt.G/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)